



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karangasem, RT 004, RW 004, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (karyawan PT Karya Lestari), tempat kediaman di Dusun Ngambar, RT 013, RW 004, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 13 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 262/57/VII/2001, tertanggal 13 Juli 2001; dan saat ini Para Pemohon telah bercerai, sebagaimana akta cerai Nomor : 0531/AC/2011/PA.Gs, tertanggal 19 April 2011;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No. 5/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rica Dwi Amelia binti Sunyoto, lahir di Gresik, 22 Mei 2006 (umur 17 tahun 7 bulan), NIK : 3525156205060005, agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Swasta (karyawan pabrik plastik), status perawan, alamat Dusun Ngambar, RT 013, RW 004, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya :

Nama : Umar Faruq bin Asmad, lahir di Surabaya, tanggal 18 Juli 1994 (umur 29 tahun 5 bulan), NIK : 3578011807940002, agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Swasta (jualan es), status Jejaka, alamat di Karangpilang GG Melati IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;

3. Bahwa maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Nomor : B.938/Kua.13.19.13/PW.01/12/2023, tanggal 21 Desember 2023, karena saat ini anak Para Pemohon (calon istri) baru berumur 17 tahun 7 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga membuat Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No. 5/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja : swasta (jualan es) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan segera memanggil Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Rica Dwi Amelia binti Sunyoto) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Umar Faruq bin Asmad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No. 5/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan **mencabut** permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 12 Januari 2023 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No. 5/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H
Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Pen. No. 5/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)